



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muchdi Purwopranjono
2. Fauzan Rachmansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Januari 2023, Pukul 11.34 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Malik Ibrohim
2. Rino

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kita mulai, ya? Sudah siap, ya? Pak Malik Ibrahim dan Pak Rino, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [00:07]

Sudah siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:08]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perbaikan untuk Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022 pada hari ini, Senin, 9 Januari 2023, kita bisa mulai. Hadir di meja sidang ... dari meja sidang, Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul di sebelah kiri saya. Dan sebelah kanan saya, hadir Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan saya sendiri selaku pimpinan sidang, M. Guntur Hamzah.

Baik, saya persilakan dulu ke para ini untuk kita dengarkan dulu sebelum saya ketuk palu persidangan ini. Silakan, yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [01:13]

Siap, Yang Mulia. Hadir Kuasa Rino, Yang Mulia, dan M. Malik Ibrahim.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21]

Oke, baik. Dengan demikian, sidang sudah bisa kita mulai dengan Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon, apakah hadir Prinsipal?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [01:41]

Tidak, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42]

Oke. Ini Kuasa yang hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [01:45]

Kuasa, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46]

Oke, baik. Ini pemeriksaan pe ... anu, ya, untuk perbaikan. Saya persilakan, Saudara Kuasa, untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Saya persilakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [02:07]

Baik. Izin, Yang Mulia. Ada beberapa penambahan poin dalam Perbaikan ini. Langsung di II tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Pada penambahan tersebut, di poin 3, Yang Mulia. Bahwa Pemohon (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22]

Di halaman berapa? Halaman berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [02:25]

Di ... II tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34]

Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [02:34]

Ada di poin nomor 3, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37]

Nomor 3, ya? Oke, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [02:42]

Poin nomor 3. Bahwa Pemohon sebagai partai politik didirikan di Jakarta pada tahun 2016 dan merupakan partai politik peserta Pemilu 2019, dengan perolehan suara sebanyak 2.929.495 (2,05 ... 2,09%) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320

suara (2,6 ... 2,67%). Selanjutnya, perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI, Partai Hanura, PBB, dan seterusnya.

Poin nomor 4. Bahwa selanjutnya, nama Pemohon tidak tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 14 Desember 2022, sehingga Pemohon tidak termasuk partai politik peserta Pemilu 2024. Meskipun Pemohon bukan sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, namun Pemohon berpendapat tetap memiliki legal standing dari sudut pandang lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Permohonan ini.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) (ucapan tidak terdengar jelas), mohon untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Penambahan pada poin 9. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum partai politik dan/atau sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 dan/atau potensi sebagai partai politik peserta pemilu pasca 2024 diberikan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memegang jabatan selama 5 tahun. Serta berhak atas kepastian hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia. Hak dan/atau kewenangan konsitutsional Pemohon tersebut di atas dijamin, diatur, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:53]

Oke. Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [04:53]

13. Bahwa Pemohon sebagai partai politik (...)

19. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:57]

Saudara Pemohon? Bisa yang disampaikan yang perbaikan-perbaikan saja? Poin-poin perbaikan saja, ya, supaya tidak terlalu, ya, apa yang diperbaiki poin-poinnya? Coba disampaikan ada di poin mana? Atau di halaman mana? Sehingga Yang Mulia bisa mengikuti perbaikan-perbaikan dan bedanya dengan yang sebelumnya, ya? Oke. Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [05:21]

Baik, Yang Mulia. Perbaikan selanjutnya ada di poin 13 halaman 10, Yang Mulia.

21. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [05:28]

Ya, halaman 10?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [05:31]

Di poin 14 halaman 11.
Selanjutnya di alasan-alasan permohonan, Yang Mulia.

23. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [05:50]

Ya. Oke, lanjut!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [05:55]

Itu ada di poin, di poin 13, 14, 15, 16, dan 17.

25. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:09]

Oke. Dari halaman 9 sampai 11, ya? Oke, lanjut!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [06:21]

Di poin 28 halaman 25, Yang Mulia.

27. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:24]

Poin 28?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [06:34]

Sudah itu, Yang Mulia.

29. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:35]

Itu saja perbaikannya, ya? Poin 28, ya? Oke, di halaman 25, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [06:43]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:44]

Ya, baik.
Selanjutnya, apa perbaikan lagi? Masih ada?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [06:50]

Sudah, Yang Mulia.

33. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:51]

Cukup? Nah, sekarang apakah ada perubahan terhadap petitum? Atau tidak ada? Atau dibacakan saja petitum yang setelah perbaikan-perbaikan supaya kita make sure.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [07:04]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:05]

Petitumnya apakah sama dengan sebelumnya atau ada perubahan? Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [07:09]

Petitumnya masih sama, Yang Mulia. Jadi, kami bacakan saja.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

37. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [08:26]

Oke, baik. Kita sudah mendengarkan perbaikan dan pembacaan Petition dari Para Pemohon.

Baik. Selanjutnya dari meja Hakim, saya persilakan! Silakan, Yang Mulia, apakah ada masukan, tambahan? Cukup? Dari Yang Mulia? Cukup?

Oke, baik. Semua dari Yang Mulia sudah memandang cukup ya, data dan informasi yang diberikan. Saya perlu sampaikan kepada Para Pemohon, Kuasa maupun Prinsipal bahwa kami telah juga menerima alat bukti P-1 sampai P-17, ya? Dan telah diverifikasi oleh Mahkamah. P-1 sampai P-17 kita sahkan terlebih dahulu, ya. Baik, alat bukti P-1 sampai P-17 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Saudara Pemohon, jadi ini sudah perbaikannya telah dilakukan. Ada catatan, ya ... apa ... partai yang menjadi Pemohon Prinsipal ini dalam daftar KPU tidak masuk, ya? Atau masuk yang terakhir?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MAULANA MALIK IBROHIM [09:46]

Yang terakhir untuk 2024 tidak masuk, Yang Mulia.

39. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [09:50]

Tidak masuk, ya? Oke. Sebagai partai politik, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MAULANA MALIK IBROHIM [09:52]

Peserta 2019.

41. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [09:53]

Ya, tidak masuk karena ada 18 partai, ya? Tidak masuk Partai Berkarya yang menjadi Prinsipal ya, Pemohon Prinsipal dalam perkara ini. Itu catatan saja.

Baik. Dengan demikian, saya ... kita dapat mengatakan bahwa informasi, data sudah cukup hasil perbaikan dan selanjutnya kita Para Yang Mulia akan mengadakan RPH ya, apakah permohonan ini lanjut ke Pleno atau diputuskan, ini tergantung hasil RPH dan hasil RPH itu akan disampaikan kepada Pemohon ya, kepada Kuasa terkait dengan hasil RPH nantinya, ya. Melalui ... tentu melalui Kepaniteraan.

Untuk itu, apakah masih ada yang akan disampaikan oleh Para Kuasa atau Pemohon? Saya persilakan kalau masih ada!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [11:08]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [11:09]

Cukup, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [11:11]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [11:12]

Oke, baik. Kalau dengan demikian, berarti sidang kita bisa nyatakan selesai dan ditutup untuk umum.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 9 Januari 2023
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

